

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Pendaftaran Penanaman Modal

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan/Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Proposal Rencana Kegiatan Usaha;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor;
6. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
7. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
8. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
9. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. Tahapan :
  - a. Penerimaan Berkas Permohonan;
  - b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap;
  - c. Penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal/Surat Penolakan;
  - d. Penyerahan Naskah Pendaftaran Penanaman Modal.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 (Dua) hari kerja setelah berkaspermohonan diterima dengan lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## Produk Pelayanan

1. Naskah Pendaftaran Penanaman Modaldicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

## Pengaduan Layanan

1. Lapor.go.id
2. Datang Langsung Ke Kantor